



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriansah alias Ateng Bin Mihartono
2. Tempat lahir : Sukorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/06 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukorejo Rt.01 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 7 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan tanggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Apriansah alias Ateng Bin Mihartono, bersama dengan saksi Juanda Hidayat Bin Abidin (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 01.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, atau



pada waktu tahun 2016, bertempat di Kartor Pos Persero Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) paket berisi pakaian, milik Polres Lubuklinggau, 1 (satu) pasang sepatu milik saksi Adfis, 1 (satu) buah hand set milik Yunita yang diperkirakan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Juanda Hidayat Bin Abidin, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan terdakwa dilapangan merdeka Lubuklinggau dan pada saat itu saksi Juanda berkata pada terdakwa “ maling bae Teng”, lalu dijawab oleh terdakwa “ayo, ado lokak apo”, kemudian dijawab saksi Juanda “dikantor pos”, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB, terdakwa dan saksi Juanda dengan mengendarai sepeda motor satria FU milik terdakwa menuju bagian belakang kantor Pos Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut sedangkan saksi Juanda langsung melompati pagar tembok kantor pos lalu membuka secara paksa pintu bagian belakang dengan mempergunakan paku panjang, setelah pintu terbuka lalu saksi Juanda mengambil 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Kasat Reskrim Polres Lubuklinggau yang berisikan baju kaos warna biru merk Polisi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat dan 1 (satu) buah handset, kemudian karung plastik tersebut dilempar keluar oleh saksi Juanda sambil memanggil terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor untuk sama-sama mengangkat karung plastik keatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Juanda menuju kerumah terdakwa di Desa Sukorejo/Suka cinta dirumah orang tua terdakwa, kemudian karung tersebut dibuka oleh terdakwa dan saksi Juanda yang ternyata berisikan baju kaso warna biru milik Polisi Polres Lubuklinggau sehingga pada malam harinya sekira pukul 03.00 WIB baju tersebut dibuang oleh terdakwa dan saksi Juanda dipinggir jalan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI HERLAMBAH Bin INDRA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah paket berupa karung yang berisikan baju kaos milik Polres lubuklinggau
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan satu orang temannya yang bernama Juanda
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa berdasarkan keterangan dari Juanda bahwa temannya melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding bagian belakang kantor lalu masuk kedalam kantor dengan mencongkel pintu bagian belakang
- Bahwa selain paket ada lagi barang yang diam bil oleh terdakwa dan Juanda yaitu 1 (satu) pasang sepeda dan 1 (satu) buah hand set
- Bahwa kerugian PT Kantor Pos Lubuklinggau diperkirakan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi ANDI BINTANG Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian untuk tujuan Polres Lubuklinggau, 1 (satu) buah handset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik karyawan bernama Yunita, 1 (satu) pasang sepatu milik Advis Mulya yang total keseluruhan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding bagian belakang kantor lalu masuk kedalam kantor dengan mencongkel pintu bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi ADVIS MULYA Bin FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan diminta keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Kantor Pos Lubuklinggau
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda No.20 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian untuk tujuan Polres Lubuklinggau, 1 (satu) buah handset milik karyawan bernama Yunita, 1 (satu) pasang sepatu milik Advis Mulya yang total keseluruhan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding bagian belakang kantor lalu masuk kedalam kantor dengan mencongkel pintu bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi YUNITA WIJAYA Binti SURATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda No.20 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian untuk tujuan Polres Lubuklinggau, 1 (satu) buah handset milik saksi, 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu warna coklat merk kirkland milik karyawan bernama Advis Mulya yang diletakkan dibawa meja kantor yang total keseluruhan kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding bagian belakang kantor lalu masuk kedalam kantor dengan mencongkel pintu bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

5. Saksi ALI ROJIKIN,SH, MH Bin NAHROWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda No.20 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah paket milik saksi berisi kiriman pakaian yang dikirim dari Bandung dengan tujuan untuk kasat reskrim Polres Lubuklinggau
- Bahwa barang yang saksi pesan dari Bandung berupa baju kaos warna biru merk Turn Back Crime sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar
- Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding bagian belakang kantor lalu masuk kedalam kantor dengan mencongkel pintu bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi KIKI AMANDA Bin SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan diminta keterangan karena pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat akan tetapi pada tahun 2016, saksi melihat Juanda Hidayat ada berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor satria F pergi kearah belakang kantor pos Kota Lubuklinggau
- Bahwa pada keesokan harinay saksi mendapat kabar bahwa di kantor pos dan terlihat di CCTV tersangka tersebut adalah Juanda yang malam itu saksi lihat berboncengan dengan temannya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

7. Saksi JUANDA HIDAYAT Bin ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dikantor pos Lubuklinggau
- Bahwa teman saksi melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa
- Bahwa barang yang diambil berupa baju kaos Polisi Polres Lubuklinggau
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi memanjat/melompat pagar tembok lalu masuk kehalaman belakang kantor pos sedangkan terdakwa menunggu diluar guna mengawasi situasi
- Bahwa setelah masuk halaman belakang kantor pos lalu saksi mencongkel pintu kantor pos bagian belakang dengan mempergunakan paku
- Bahwa benar kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah karung plastik, 1 (satu) buah handset dan 1 (satu) pasang sepatu kulit
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah karung saksi lempar keluar lalu diambil oleh terdakwa yang menunggu diluar
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah karung tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Sukorejo lalu dibuka ternyata berisikan baju kaos Polisi
- Bahwa pada malam harinya barang tersebut dibuang oleh saksi dan terdakwa dipinggir jalan, akan tetapi terdakwa ada mengambil baju kaos tersebut untuk dipakai, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi dimana terdakwa tidak melakukan pencurian sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa oleh polisi sehubungan terdakwa telah dituduh oleh teman terdakwa bernama Juanda telah melakukan pencurian dikantor pos Jalan Garuda No.20 Kelurahan Pasar Pemiri kota Lubuklinggau
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi, namun setelah terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.45 WIB bertempat di Kantor Pos Jalan Garuda No.20 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian bersama Juanda namun dua hari sebelum Juanda ditangkap, Juanda ada memberikan 2 (dua) lembar baju kaos Polisi Polres Lubuklinggau warna biru
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud Juanda memberi terdakwa baju kaos tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dengan Juanda sudah sekira 5 (lima) tahun dan tetangga satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setelah mengetahui Juanda tertangkap, terdakwa pergi ke Palembang
- Bahwa terdakwa pergi ke Palembang dengan tujuan melarikan diri dikarenakan pihak keluarga terdakwa mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar baju kaos Polisi berada di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di kantor pos Lubuklinggau.
- Bahwa teman saksi Juanda Hidayat Bin Abidin melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono.
- Bahwa barang yang diambil berupa baju kaos Polisi Polres Lubuklinggau.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi Juanda Hidayat Bin Abidin memanjat/melompat pagar tembok lalu masuk ke halaman belakang kantor pos sedangkan terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono menunggu diluar guna mengawasi situasi.
- Bahwa setelah masuk halaman belakang kantor pos lalu saksi Juanda Hidayat Bin Abidin mencongkel pintu kantor pos bagian belakang dengan mempergunakan paku.
- Bahwa benar kemudian saksi Juanda Hidayat Bin Abidin mengambil 1 (satu) buah karung plastik, 1 (satu) buah handset dan 1 (satu) pasang sepatu kulit.
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah karung saksi Juanda Hidayat Bin Abidin lempar keluar lalu diambil oleh terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono yang menunggu diluar.
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah karung tersebut dibawa ke rumah terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono di Desa Sukorejo lalu dibuka ternyata berisikan baju kaos Polisi.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 595/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya barang tersebut dibuang oleh saksi Juanda Hidayat Bin Abidin dan terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono dipinggir jalan, akan tetapi terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono ada mengambil baju kaos tersebut untuk dipakai, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Dilakukan dengan cara merusa, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Apriansah alias Ateng Bin Mihartono yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk



dimiliki bagi dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian yaitu baju kaos merk Turn Back Crime sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, 1 (satu) buah handset milik saksi, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk kirkklad adalah terdakwa peroleh dari melakukan pencurian bersama saksi Juanda Hidayat Bin Abidin yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di kantor Pos Jalan Garuda No. 20 Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau kantor pos Jalan Garuda No.20 Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di kantor Pos Jalan Garuda No. 20 Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau tersebut terdakwa Apriansah alias Ateng Bin Mihartono lakukan bernama temannya bernama Juanda Hidayat Bin Abidin, yakni dengan cara yaitu saksi Juanda Hidayat Bin Abidin masuk kedalam Kantor pos lalu mengambil 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian yaitu baju kaos merk Turn Back Crime sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, 1 (satu) buah handset milik saksi, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk kirkklad, sedangkan terdakwa Apriansah alias Ateng Bin Mihartono menunggu diluar guna mengawasi situasi. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti.

Ad.4 Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu saksi Juanda Hidayat Bin Abidin memanjat/melompat pagar tembok kantor pos bagian belakang lalu masuk ke halaman belakang kantor sedangkan terdakwa Apriansah Alias Ateng Bin Mihartono menunggu diluar guna mengawasi situasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencongkel pintu kantor pos bagian belakang dengan mempergunakan paku panjang, setelah pintu terbuka lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah paket berisi kiriman pakaian yaitu baju kaos merk Turn Back Crime sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, 1 (satu) buah handset milik saksi, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk kirkklad. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANSAH Alias ATENG Bin MIHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRIANSAH Alias ATENG Bin MIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H, M.Hum dan Ferdinaldo H. Bodnodikun, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H, M.Hum

Tatap U. Situngkir, S.H

Ferdinaldo H. Bodnodikun, SH, MH

Panitera Pengganti,

HARMEN, SH